



PUTUSAN

Nomor 0436/Pdt.G/2019/PA.Kdi.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di xxx Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Penggugat.**

melawan

Tergugat, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxx, Pekerjaan xxxn, Tempat tinggal di xxx Kelurahan Sriwini Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

Telah memeriksa surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 19 Juni 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor 0436/Pdt.G/2019/PA.Kdi. tanggal 19 Juni 2019, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo,



sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/18/IX/2006 tanggal 26 Oktober 2006.

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama kurang lebih 11 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 lahir tanggal 27 September 2007 dan Anak 2 lahir tanggal 13 Maret 2013;
3. Bahwa sejak tahun 2007, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 3.1. Tergugat sering main judi;
 - 3.2. Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat;
 - 3.3. Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin sejak tahun 2017 sampai sekarang;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali
5. Bahwa selama perpisahan tempat tinggal, tidak pernah diupayakan perdamaian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



menghadap meskipun telah dipanggil pada tanggal 27 Juni 2019 oleh Talkhis Agus Nur, Jurusita Pengadilan Agama Nabire.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ternyata oleh Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud surat gugatannya.

Bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu :

A. Alat bukti surat yaitu :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 26 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, kemudian diberi kode P.

B. Saksi-saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, setelah mengucapkan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Nabire.
 - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa saksi pernah menghubungi orang tua Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan dan orang tua Tergugat mengatakan benar Tergugat telah menikah lagi
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- 2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, setelah mengucakan sumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar Penggugat.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Nabire.
 - Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dalam membina rumah tangga dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
 - Bahwa istri saksi pernah menghubungi orang tua Tergugat sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai dan orang tua Tergugat mengatakan benar Tergugat telah menikah lagi.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa Penggugat menerima dan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari.

Menimbang, bahwa alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tanggal 26 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton, bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dan alat bukti P. tersebut adalah alat bukti autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2006, sehingga syarat formil secara hukum (legal standing) bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan dengan bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan Tergugat dan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak Tahun 2007 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main judi, Tergugat menikah dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, dan akibat dari perselisihan dan



pertengkaran tersebut, maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan karena suatu halangan atau alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur Majelis Hakim untuk menilai apakah gugatan Penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan ataukah tidak ?, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu membebani Penggugat untuk mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan, oleh karena itu pula kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan seluruh keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta sesuai dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu seluruh keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan



Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat yang didukung dengan alat bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah setelah menikah pernah hidup rukun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama 2 (dua) tahun karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain terbukti telah mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui ataupun memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-anaknya bahkan dapat dinilai bahwa Tergugat telah menelantarkan istri dan anaknya sehingga diduga telah mengakibatkan penderitaan lahir dan bathin bagi Penggugat dan anak-anaknya dan tidak ada lagi keinginan atau it'kad baik Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggggat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu bahwa ikatan



lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau lasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, serta tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti juga tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

- **درء المفسد اولي من جلب المصلح**



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan",

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang menghendaki agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 halaman Put. No. 0436/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Zulqa'dah 1440 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka Abd. Jabbar, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd.

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Put. No. 0436/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Abd. Jabbar, S. Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya proses	: Rp	50.000,-
- PNPB	: Rp	20.000,-
- Biaya panggilan	: Rp	294.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah)